



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, maka kebutuhab biaya operasional Mobil Penumpang Umum semakin meningkat, maka oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian Tarif Angkutan Kota dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia Jasa Angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Instansi terkait, Ketua DPRD, DPC Organda, Pengusaha Jasa Angkutan, dan LSM telah disepakati besaran penyesuaian tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum yang berlaku dalam Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. PP Nomor 7 Tahun 1970 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Tebing Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. PP Nomor 18 Tahun 1956 tentang dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
8. Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No.02 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan Organisasi Dinas –Dinas kota Tebing Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum jarak jauh dekat per-estafet adalah :

- a. Tarif Angkutan Kota untuk Penumpang Umum per-estafet Rp.2.400,- (Dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Tarif Angkutan Kota untuk Penumpang Pelajar/Mahasiswa jarak jauh per-estafet adalah Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah).

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Mobil Penumpang Umum dalam Peraturan ini adalah dengan adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, tanpa bagasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Per-estafet dalam peraturan ini adalah tidak dihitung berdasarkan naik turunya penumpang dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan Trayek.

Pasal 4

Tarif untuk Pelajar dan Mahasiswa pada peraturan ini hanya berlaku bagi yang dapat menunjukkan identitasnya sebagai pelajar dan Mahasiswa.

Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

**Di tetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 9 Juni 2008**

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

**Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 9 Juni 2008**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 6

